



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: **NIA NOVITASARI BINTI WAWANDI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 30 Tahun / 10 Nopember 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Salim Batubara Gang Terang Bulan RT 001 RW 002 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dalam tahap penyidikan tidak ditahan

Terdakwa dalam tahap Penuntutan ditahan oleh Penuntut Umum dalam Rumah tahanan Negara di Lapas Curup sejak tanggal 4 Juli 2019 s/d tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa ditahan dalam tahap Persidangan dalam Rumah tahanan Negara di Lapas Curup sejak tanggal 4 Juli 2019 s/d tanggal 23 Juli 2019 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 9 Agustus 2019 s/d tanggal 7 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Penunjukan Majelis hakim tertanggal 16 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 10 Juli 2019 Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 10 Juli 2019 Nomor 115/Pen.Pid/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp



- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan NIA NOVITASARI ALIAS NIA BINTI WAWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NIA NOVITASARI ALIAS NIA BINTI WAWANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Jumlah / Satuan	
1	Al Latif Henna	9	Pcs
2	Anylady pro eyelux	2	Pcs
3	AnyLady 3 D	1	Pcs
4	April skin	1	Pcs
5	ball clear desian eye	3	Pcs
6	Bioaqua cream BB super whitening	1	Pcs
7	Bio Aqua Cleansing Spray	2	Pcs
8	Bio Aqua Mask	3	Pcs
9	Bio Aqua silky Sof H. Powder	4	Pcs
10	Bio Aqua wine lip tin	15	Pcs
11	Bio Aqua Flawles	6	Pcs
12	Blush Kit Anastasia	2	Pcs
13	Boss Lady too faced Boss Lady	1	Pcs
14	Bragg toner organic	7	Pcs
15	Bulus Putih (Minyak)	6	Pcs
16	cheek lip tonymoly	9	Pcs
17	Chic Trendy bio aqua sofe rose	1	Pcs
18	clariderm astringent	8	Pcs
19	Collagen Plus Vit E Day & Night	8	Pcs
20	Collagen Plus Vit E Night Cream	17	Pcs
21	Collagen masker badan	2	Pcs
22	Collagen Toner whitening	3	Pcs
23	Deonard	3	Pcs
24	Dermacol make up over	2	Pcs
25	Dorlene	1	Pcs
26	DR Gold Super	15	Pcs
27	eye shadow pallet kecil	1	Pcs

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	eye shadow paket besar	2	Pcs
29	eye shadow paket kecil	2	Pcs
30	eyes focallure	10	Pcs
31	eye shadow primer	3	Pcs
32	eyeshadow eilen	1	Pcs
33	Fenty Beauty pro filt'r	1	Pcs
34	Focallure face Powder	2	Pcs
35	Fuego of color	1	Pcs
36	Fleksol Forte	4	Pcs
37	Golecha	12	Pcs
38	Gel Hit Mun	1	Pcs
39	huda beauty BB Cream	1	Pcs
40	huda beauty liquid mate	11	Pcs
41	Huda Beauty New Lips	8	Pcs
42	Huda beauty eye liner	2	Pcs
43	Hasaya Lipst girl	20	Pcs
44	huda liquid matte kecil	12	Pcs
45	Karite all day ideal stay	2	Pcs
46	Kiss Beaty Blusher	3	Pcs
47	kiss beauty BB foundation	4	Pcs
48	Kiss Beauty Make Up Fix	1	Pcs
49	kiss beauty matte lipstick	10	Pcs
50	Kiss Prof Lipst	52	Pcs
51	K Brother shoap	3	Pcs
52	Kylie Glitter EYES LIPS	2	kotak
53	kylie kyliner	2	Pcs
54	Kylie,MAC dan Nars lip	11	Pcs
55	Lipstik tanpa nama tutup kuningan	5	Pcs
56	love soul silky skin conceler	2	Pcs
57	Ling Zhi Day Cream	3	Pcs
58	Ling Zhi Night Cream	8	Pcs
59	Lameila Shadow	2	Pcs
60	MAC Lipstik	11	Pcs
61	MAC Lipstik hitam	8	Pcs
62	MAC eye liner	2	Pcs
63	MAC Lip Cream	4	Pcs
64	MAC 2 in 1 Mascara	1	Pcs
65	make up profesional Bioaqua	2	Pcs
66	make up for ever eyesshadow	3	Pcs
67	Matte Liquid foundation kiss beauty	4	Pcs
68	Maison Kit sune	2	Pcs
69	Maybelline Super BB	1	Pcs
70	Maybelline Super matte Ink	5	Pcs
71	Maybelline white super fresh	1	Pcs
72	Maybelline Dream Wonder	1	Pcs
73	Mistin New Super Mode Mascara	1	Pcs
74	Monsters Clensing Water	4	Pcs
75	M.N Fondation	1	Pcs
76	M.N menow eyebrow cake	1	Pcs
77	MTK color white love	5	Pcs
78	MYAZHI Bluser	20	Pcs
79	Myazhi eyeshadow plate	1	Pcs
80	Naked 2	1	Pcs
81	Naked 4 urban decay	2	Pcs

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	Naked 88 Maskara	1	Pcs
83	NYN make Up kit	1	Pcs
84	NYX Aneka Lip	8	Pcs
85	piccho flower eye liner super	5	Pcs
86	Ponds Tone UP Powder	1	Pcs
87	POT Putih Cream	36	Pcs
88	Qiciy	1	Pcs
89	RDL Hidroquinon tretinoin	7	Pcs
90	revlon eye liner & lip Liner gold	6	Pcs
91	Revlon new Instan Ferfeet	1	Pcs
92	Revlon matte lip Gloss	6	Pcs
93	Too faced Ranbow	1	Pcs
94	Sabun Bulus mbak ireng	3	Pcs
95	Sasimi Peko	2	Pcs
96	SHEZI EYE Brown Make UP	3	Pcs
97	sixteeBrand 16 eye magazine	2	Pcs
98	SP Special UV Whitening	19	Pcs
99	Stay Don't stray	3	Pcs
100	Stila Matte n Metal	1	Pcs
101	stylenanda lips	5	Pcs
102	Tanako Color Kis	2	Pcs
103	tanako magic lip blam	2	Pcs
104	Tarte eyeshadow pallet	2	Pcs
105	Tarte Swamp Queen	2	Pcs
106	Tarte Hight Performace	1	Pcs
107	Tonymoly delight	12	Pcs
108	Temulawak new Day & Night Cream Beauty whitening Cream	22	Pcs
109	Temulawak Night Cream kecil	18	Pcs
110	Temulawak Whitening Bleacing	14	Pcs
111	Kiss Beauty Lips	11	Pcs
112	Vaseline Lip Therapy	9	Pcs
113	V - C Injection	6	Pcs
114	velvet matte cream lip stain	3	Pcs
115	Violet Voss eye Shadow	1	Pcs
116	Variasi Kutek	4	Pcs
117	Wonder Pure Freshener	6	Pcs
118	Keep Color EYE Liner	6	Pcs
119	4 D moisturizing	3	Pcs
TOTAL		653	

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **NIA NOVITASARI BINTI WAWANDI** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2018 bertempat Jl. Mayor Salim Batubara Gang Terang Bulan RT.001 RW.002 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), sebanyak 119 (seratus sembilan belas) item dengan jumlah keseluruhan sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) item :*



Direk
putusa

No	Nama Barang	Jumlah / Satuan		Harga	Ket
1	Al Latif Henna	9	Pcs	Rp 135.000	Kosmetika TIE
2	Anylady pro eyelux	2	Pcs	Rp 50.000	Kosmetika TIE
3	AnyLady 3 D	1	Pcs	Rp 35.000	Kosmetika TIE
4	April skin	1	Pcs	Rp 60.000	Kosmetika TIE
5	ball clear desian eye	3	Pcs	Rp 105.000	Kosmetika TIE
6	Bioaqua cream BB super whitening	1	Pcs	Rp 40.000	Kosmetika TIE
7	Bio Aqua Clensing Spray	2	Pcs	Rp 80.000	Kosmetika TIE
8	Bio Aqua Mask	3	Pcs	Rp 30.000	Kosmetika TIE
9	Bio Aqua silky Sof H. Powder	4	Pcs	Rp 140.000	Kosmetika TIE
10	Bio Aqua wine lip tin	15	Pcs	Rp 375.000	Kosmetika TIE
11	Bio Aqua Flawles	6	Pcs	Rp 270.000	Kosmetika TIE
12	Blush Kit Anastasia	2	Pcs	Rp 200.000	Kosmetika TIE
13	Boss Lady too faced Boss Lady	1	Pcs	Rp 80.000	Kosmetika TIE
14	Bragg toner organic	7	Pcs	Rp 280.000	Kosmetika TIE
15	Bulus Putih (Minyak)	6	Pcs	Rp 120.000	Kosmetika TIE
16	cheek lip tonymoly	9	Pcs	Rp 225.000	Kosmetika TIE
17	Chic Trendy bio aqua sofe rose clariderm	1	Pcs	Rp 35.000	Kosmetika TIE
18	astringent	8	Pcs	Rp 320.000	Kosmetika TIE
19	Collagen Plus Vit E Day & Night	8	Pcs	Rp 280.000	Kosmetika TIE
20	Collagen Plus Vit E Night Cream	17	Pcs	Rp 255.000	Kosmetika TIE
21	Collagen masker badan	2	Pcs	Rp 50.000	Kosmetika TIE
22	Collagen Toner whitening	3	Pcs	Rp 75.000	Kosmetika TIE
23	Deoonard	3	Pcs	Rp 105.000	Kosmetika TIE
24	Dermacol make up over	2	Pcs	Rp 70.000	Kosmetika TIE
25	Dorlene	1	Pcs	Rp 25.000	Kosmetika TIE
26	DR Gold Super eye shadow pallet	15	Pcs	Rp 150.000	Kosmetika TIE
27	kecil	1	Pcs	Rp 25.000	Kosmetika TIE
28	eye shadow paket besar	2	Pcs	Rp 200.000	Kosmetika TIE
29	eye shadow paket kecil	2	Pcs	Rp 90.000	Kosmetika TIE
30	eyes focallure	10	Pcs	Rp 350.000	Kosmetika TIE
31	eye shadow primer	3	Pcs	Rp 90.000	Kosmetika TIE
32	eyeshadow eilen	1	Pcs	Rp 25.000	Kosmetika TIE
33	Fenty Beauty pro filt'r	1	Pcs	Rp 40.000	Kosmetika TIE
34	Focallure face Powder	2	Pcs	Rp 130.000	Kosmetika TIE
35	Fuero of color	1	Pcs	Rp 70.000	Kosmetika TIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu bersama dengan petugas dari (LOKA) POM di Rejang Lebong dan petugas Reskrimsus polda Bengkulu melakukan penertiban Kosmetik Ilegal ditempat usaha Nia Salon yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara Gang Terang Bulan Rt 001 Rw 002 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan pada saat dilakukan penertiban tersebut ditemukan kosmetika sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) item yang mana kosmetik tersebut tanpa dilengkapi dengan izin edar dan kosmetika sebanyak 119 (seratus sembilan belas) item dengan jumlah keseluruhan sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) item diakui adalah milik dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kosmetika tanpa dilengkapi dengan izin edar tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Toko ARZAKI yang terletak disamping pasar Bang Mego Curup dan dari aplikasi belanja SHOPEE dimana Kosmetika tersebut terdakwa beli dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dengan cara menjual langsung pada orang yang membeli pada Terdakwa serta memajang Kosmetika tanpa izin edar tersebut di etalase Salon yang terdakwa miliki agar dibeli oleh para Konsumen.
- Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan oleh petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu bersama dengan petugas dari (LOKA) POM di Rejang Lebong dan petugas Reskrimsus polda Bengkulu adalah benar milik Terdakwa dan Selanjutnya Kosmetika Tanpa izin edar tersebut kemudian didata dan diamankan di kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu sebagai barang bukti.
- Adapun Kosmetika milik terdakwa Tanpa Izin Edar yang ditemukan di Salon terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori
putus

No	Nama Barang	Jumlah / Satuan		Jumlah Harga	Ket
1	Al Latif Henna	9	Pcs	Rp 135.000	Kosmetika TIE
2	Anylady pro eyelux	2	Pcs	Rp 50.000	Kosmetika TIE
3	AnyLady 3 D	1	Pcs	Rp 35.000	Kosmetika TIE
4	April skin	1	Pcs	Rp 60.000	Kosmetika TIE
5	ball clear desian eye	3	Pcs	Rp 105.000	Kosmetika TIE
6	Bioaqua cream BB super whitening	1	Pcs	Rp 40.000	Kosmetika TIE
7	Bio Aqua Clensing Spray	2	Pcs	Rp 80.000	Kosmetika TIE
8	Bio Aqua Mask	3	Pcs	Rp 30.000	Kosmetika TIE
9	Bio Aqua silky Sof H. Powder	4	Pcs	Rp 140.000	Kosmetika TIE
10	Bio Aqua wine lip tin	15	Pcs	Rp 375.000	Kosmetika TIE
11	Bio Aqua Flawles	6	Pcs	Rp 270.000	Kosmetika TIE
12	Blush Kit Anastasia	2	Pcs	Rp 200.000	Kosmetika TIE
13	Boss Lady too faced Boss Lady	1	Pcs	Rp 80.000	Kosmetika TIE
14	Bragg toner organic	7	Pcs	Rp 280.000	Kosmetika TIE
15	Bulus Putih (Minyak)	6	Pcs	Rp 120.000	Kosmetika TIE
16	cheek lip tonymoly	9	Pcs	Rp 225.000	Kosmetika TIE
17	Chic Trendy bio aqua sofe rose	1	Pcs	Rp 35.000	Kosmetika TIE
18	clariderm astringent	8	Pcs	Rp 320.000	Kosmetika TIE
19	Collagen Plus Vit E Day & Night	8	Pcs	Rp 280.000	Kosmetika TIE
20	Collagen Plus Vit E Night Cream	17	Pcs	Rp 255.000	Kosmetika TIE
21	Collagen masker badan	2	Pcs	Rp 50.000	Kosmetika TIE
22	Collagen Toner whitening	3	Pcs	Rp 75.000	Kosmetika TIE
23	Deoonard	3	Pcs	Rp 105.000	Kosmetika TIE
24	Dermacol make up over	2	Pcs	Rp 70.000	Kosmetika TIE
25	Dorlene	1	Pcs	Rp 25.000	Kosmetika TIE
26	DR Gold Super	15	Pcs	Rp 150.000	Kosmetika TIE
27	eye shadow pallet kecil	1	Pcs	Rp 25.000	Kosmetika TIE
28	eye shadow paket besar	2	Pcs	Rp 200.000	Kosmetika TIE
29	eye shadow paket kecil	2	Pcs	Rp 90.000	Kosmetika TIE
30	eyes focallure	10	Pcs	Rp 350.000	Kosmetika TIE
31	eye shadow	3	Pcs	Rp 90.000	Kosmetika TIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli **OKTAR TAMBA S SI APT BIN J TAMBA** selaku Ahli dari Badan POM Bengkulu, terhadap barang bukti berupa kosmetika tanpa izin edar tersebut milik Terdakwa yang ditemukan di Salon milik terdakwa Menerangkan bahwa berdasarkan ciri - cirinya barang bukti pada tabel barang bukti tersebut adalah Kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan ada sebanyak 5 (lima) item yang mengandung bahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada Buku Public Warning kosmetik yang dikeluarkan oleh Badan POM nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009 untuk produk Ling Zhi Day Cream dan Lin Zhi Night Cream pada Nomor 57 dan 58 tabel, Produk RDL Hidroquinon Tretinoin, Produk nomor 89 ditabel berdasarkan Public warning Kosmetik nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 1 Agustus 2007, untuk produk SP Special UV Whitening nomor 98 di tabel berdasarkan kosmetika nomor HM. 03.03.1.43.14.12.8256 tanggal 27 Desember 2012, untuk Temulawak new Day & Night Cream Beauty whitening Cream nomor 108 di tabel berdasarkan Lamp. 1. Public warning kosmetika nomor B.HM.01.01.1.44.11.18.5410 tanggal 14 November 2018 yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium.
- Bahwa Untuk memastikan Kosmetika pada tabel barang bukti tersebut merupakan Kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) adalah dengan melakukan pengecekan baik label pada kemasan atau check di Website notifkos.pom.go.id atau website badan POM di pom.go.id di pilihan checkbpom
- Bahwa bahaya dari kosmetik Tanpa Ijin Edar dan mengandung bahan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, manfaat/khasiat dan mutu adalah Kosmetika yang tidak terdaftar di Badan POM RI belum mendapatkan pengujian dari laboratorium sehingga tidak diketahui kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutunya sehingga tidak dijamin keamanannya untuk digunakan. Apalagi produk kosmetik yang mengandung bahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan sangat berbahaya untuk digunakan oleh masyarakat. Adapun bahaya yang dapat ditimbulkan beragam. Misalnya penggunaan merkuri, selain bersifat korosif menipiskan kulit dan pada paparan yang tinggi terhadap merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan, sistem saraf, dan ginjal. Hidokuinon pada penggunaan jangka panjang menyebabkan perubahan warna kulit menjadi kehitaman dan bersifat

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karsinogenik. Masih banyak lagi bahan yang dilarang digunakan dan bahayanya karena tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

- Bahwa terdakwa dalam menjual Kosmetika Tanpa Izin Edar tersebut telah mengetahui bahwa Kosmetika Tanpa Izin Edar ini dilarang untuk diperjualbelikan namun terdakwa tetap menjualnya kepada perorangan atau konsumen yang datang langsung pada Terdakwa atau langsung ketempat Salon milik terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI. Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan --

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **NIA NOVITASARI BINTI WAWANDI** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2018 bertempat Jl. Mayor Salim Batubara Gang Terang Bulan RT.001 RW.002 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) sebanyak sebanyak 119 (seratus sembilan belas) item dengan jumlah keseluruhan sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) item :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putus

No	Nama Barang	Jumlah / Satuan		Jumlah Harga	Ket
1	Al Latif Henna	9	Pcs	Rp 135.000	Kosmetika TIE
2	Anylady pro eyelux	2	Pcs	Rp 50.000	Kosmetika TIE
3	AnyLady 3 D	1	Pcs	Rp 35.000	Kosmetika TIE
4	April skin	1	Pcs	Rp 60.000	Kosmetika TIE
5	ball clear desian eye	3	Pcs	Rp 105.000	Kosmetika TIE
6	Bioaqua cream BB super whitening	1	Pcs	Rp 40.000	Kosmetika TIE
7	Bio Aqua Clensing Spray	2	Pcs	Rp 80.000	Kosmetika TIE
8	Bio Aqua Mask	3	Pcs	Rp 30.000	Kosmetika TIE
9	Bio Aqua silky Sof H. Powder	4	Pcs	Rp 140.000	Kosmetika TIE
10	Bio Aqua wine lip tin	15	Pcs	Rp 375.000	Kosmetika TIE
11	Bio Aqua Flawles	6	Pcs	Rp 270.000	Kosmetika TIE
12	Blush Kit Anastasia	2	Pcs	Rp 200.000	Kosmetika TIE
13	Boss Lady too faced Boss Lady	1	Pcs	Rp 80.000	Kosmetika TIE
14	Bragg toner organic	7	Pcs	Rp 280.000	Kosmetika TIE
15	Bulus Putih (Minyak)	6	Pcs	Rp 120.000	Kosmetika TIE
16	cheek lip tonymoly	9	Pcs	Rp 225.000	Kosmetika TIE
17	Chic Trendy bio aqua sofe rose	1	Pcs	Rp 35.000	Kosmetika TIE
18	clariderm astringent	8	Pcs	Rp 320.000	Kosmetika TIE
19	Collagen Plus Vit E Day & Night	8	Pcs	Rp 280.000	Kosmetika TIE
20	Collagen Plus Vit E Night Cream	17	Pcs	Rp 255.000	Kosmetika TIE
21	Collagen masker badan	2	Pcs	Rp 50.000	Kosmetika TIE
22	Collagen Toner whitening	3	Pcs	Rp 75.000	Kosmetika TIE
23	Deoonard	3	Pcs	Rp 105.000	Kosmetika TIE
24	Dermacol make up over	2	Pcs	Rp 70.000	Kosmetika TIE
25	Dorlene	1	Pcs	Rp 25.000	Kosmetika TIE
26	DR Gold Super	15	Pcs	Rp 150.000	Kosmetika TIE
27	eye shadow pallet kecil	1	Pcs	Rp 25.000	Kosmetika TIE
28	eye shadow paket besar	2	Pcs	Rp 200.000	Kosmetika TIE
29	eye shadow paket kecil	2	Pcs	Rp 90.000	Kosmetika TIE
30	eyes focallure	10	Pcs	Rp 350.000	Kosmetika TIE
31	eye shadow	3	Pcs	Rp 90.000	Kosmetika TIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu bersama dengan petugas dari (LOKA) POM di Rejang Lebong dan petugas Reskrimsus polda Bengkulu melakukan penertiban Kosmetik Ilegal ditempat usaha Nia Salon yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara Gang Terang Bulan Rt 001 Rw 002 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan pada saat dilakukan penertiban tersebut ditemukan kosmetika sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) item yang mana kosmetik tersebut tanpa dilengkapi dengan izin edar dan kosmetikasebanyak 119 (seratus sembilan belas) item dengan jumlah keseluruhan sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) item diakui adalah milik dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kosmetika tanpa dilengkapi dengan izin edar tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Toko ARZAKI yang terletak disamping pasar Bang Mego Curup dan dari aplikasi belanja SHOPEE dimana Kosmetika tersebut terdakwa beli dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dengan cara menjual langsung pada orang yang membeli pada Terdakwa serta memajang Kosmetika tanpa izin edar tersebut di etalase Salon yang terdakwa miliki agar dibeli oleh para Konsumen.
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan oleh petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu bersama dengan petugas dari (LOKA) POM di Rejang Lebong dan petugas Reskrimsus polda Bengkulu adalah benar milik Terdakwa dan Selanjutnya Kosmetika Tanpa izin edar tersebut kemudian didata dan diamankan di kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu sebagai barang bukti.
- Adapun Kosmetika milik terdakwa Tanpa Izin Edar yang ditemukan di Salon terdakwa adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putus

No	Nama Barang	Jumlah / Satuan		Jumlah Harga	Ket
1	Al Latif Henna	9	Pcs	Rp 135.000	Kosmetika TIE
2	Anylady pro eyelux	2	Pcs	Rp 50.000	Kosmetika TIE
3	AnyLady 3 D	1	Pcs	Rp 35.000	Kosmetika TIE
4	April skin	1	Pcs	Rp 60.000	Kosmetika TIE
5	ball clear desian eye	3	Pcs	Rp 105.000	Kosmetika TIE
6	Bioaqua cream BB super whitening	1	Pcs	Rp 40.000	Kosmetika TIE
7	Bio Aqua Clensing Spray	2	Pcs	Rp 80.000	Kosmetika TIE
8	Bio Aqua Mask	3	Pcs	Rp 30.000	Kosmetika TIE
9	Bio Aqua silky Sof H. Powder	4	Pcs	Rp 140.000	Kosmetika TIE
10	Bio Aqua wine lip tin	15	Pcs	Rp 375.000	Kosmetika TIE
11	Bio Aqua Flawles	6	Pcs	Rp 270.000	Kosmetika TIE
12	Blush Kit Anastasia	2	Pcs	Rp 200.000	Kosmetika TIE
13	Boss Lady too faced Boss Lady	1	Pcs	Rp 80.000	Kosmetika TIE
14	Bragg toner organic	7	Pcs	Rp 280.000	Kosmetika TIE
15	Bulus Putih (Minyak)	6	Pcs	Rp 120.000	Kosmetika TIE
16	cheek lip tonymoly	9	Pcs	Rp 225.000	Kosmetika TIE
17	Chic Trendy bio aqua sofe rose	1	Pcs	Rp 35.000	Kosmetika TIE
18	clariderm astringent	8	Pcs	Rp 320.000	Kosmetika TIE
19	Collagen Plus Vit E Day & Night	8	Pcs	Rp 280.000	Kosmetika TIE
20	Collagen Plus Vit E Night Cream	17	Pcs	Rp 255.000	Kosmetika TIE
21	Collagen masker badan	2	Pcs	Rp 50.000	Kosmetika TIE
22	Collagen Toner whitening	3	Pcs	Rp 75.000	Kosmetika TIE
23	Deoonard	3	Pcs	Rp 105.000	Kosmetika TIE
24	Dermacol make up over	2	Pcs	Rp 70.000	Kosmetika TIE
25	Dorlene	1	Pcs	Rp 25.000	Kosmetika TIE
26	DR Gold Super	15	Pcs	Rp 150.000	Kosmetika TIE
27	eye shadow pallet kecil	1	Pcs	Rp 25.000	Kosmetika TIE
28	eye shadow paket besar	2	Pcs	Rp 200.000	Kosmetika TIE
29	eye shadow paket kecil	2	Pcs	Rp 90.000	Kosmetika TIE
30	eyes focallure	10	Pcs	Rp 350.000	Kosmetika TIE
31	eye shadow	3	Pcs	Rp 90.000	Kosmetika TIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli **OKTAR TAMBA S SI APT BIN J TAMBA** selaku Ahli dari Badan POM Bengkulu, terhadap barang bukti berupa kosmetika tanpa izin edar tersebut milik Terdakwa yang ditemukan di Salon milik terdakwa Menerangkan bahwa berdasarkan ciri - cirinya barang bukti pada tabel barang bukti tersebut adalah Kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan ada sebanyak 5 (lima) item yang mengandung bahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada Buku Public Warning kosmetik yang dikeluarkan oleh Badan POM nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009 untuk produk Ling Zhi Day Cream dan Lin Zhi Night Cream pada Nomor 57 dan 58 tabel, Produk RDL Hidroquinon Tretinoin, Produk nomor 89 ditabel berdasarkan Public warning Kosmetik nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 1 Agustus 2007, untuk produk SP Special UV Whitening nomor 98 di tabel berdasarkan kosmetika nomor HM. 03.03.1.43.14.12.8256 tanggal 27 Desember 2012, untuk Temulawak new Day & Night Cream Beauty whitening Cream nomor 108 di tabel berdasarkan Lamp. 1. Public warning kosmetika nomor B.HM.01.01.1.44.11.18.5410 tanggal 14 November 2018 yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium.
- Bahwa Untuk memastikan Kosmetika pada tabel barang bukti tersebut merupakan Kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) adalah dengan melakukan pengecekan baik label pada kemasan atau check di Website notifkos.pom.go.id atau website badan POM di pom.go.id di pilihan checkbpom
- Bahwa bahaya dari kosmetik Tanpa Ijin Edar dan mengandung bahan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, manfaat/khasiat dan mutu adalah Kosmetika yang tidak terdaftar di Badan POM RI belum mendapatkan pengujian dari laboratorium sehingga tidak diketahui kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutunya sehingga tidak dijamin keamanannya untuk digunakan. Apalagi produk kosmetik yang mengandung bahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan sangat berbahaya untuk digunakan oleh masyarakat. Adapun bahaya yang dapat ditimbulkan beragam. Misalnya penggunaan merkuri, selain bersifat korosif menipiskan kulit dan pada paparan yang tinggi terhadap merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan, sistem saraf, dan ginjal. Hidokuinon pada penggunaan jangka panjang menyebabkan perubahan warna kulit menjadi kehitaman dan bersifat

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karsinogenik. Masih banyak lagi bahan yang dilarang digunakan dan bahayanya karena tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

- Bahwa terdakwa dalam menjual Kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut, telah mengetahui bahwa Kosmetika tersebut dilarang untuk diperjualbelikan namun terdakwa tetap menjualnya kepada perorangan atau konsumen yang datang langsung pada Terdakwa atau langsung ketempat Salon milik terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (1) UU RI. Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SERI AYUMI DALIMUNTE** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Mayor Salim Batubara Gang Terang Bulan RT.001 RW.002 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong saksi melakukan penggeledahan di toko milik Terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama tim gabungan Balai POM Bengkulu dan Polda Bengkulu melakukan penindakan di Salon Nia milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara Gang Terang Bulan RT.001 RW.002 Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong.
 - Bahwa saat tim melakukan pemeriksaan di Salon Nia Milik terdakwa ditemukan berbagai jenis kosmetik tanpa izin edar berupa:

No	Nama Barang	Jumlah / Satuan	
1	Al Latif Henna	9	Pcs
2	Anylady pro eyelux	2	Pcs
3	AnyLady 3 D	1	Pcs
4	April skin	1	Pcs
5	ball clear desian eye	3	Pcs
6	Bioaqua cream BB super whitening	1	Pcs
7	Bio Aqua Clensing Spray	2	Pcs
8	Bio Aqua Mask	3	Pcs
9	Bio Aqua silky Sof H. Powder	4	Pcs
10	Bio Aqua wine lip tin	15	Pcs
11	Bio Aqua Flawles	6	Pcs
12	Blush Kit Anastasia	2	Pcs
13	Boss Lady too faced Boss Lady	1	Pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Bragg toner organic	7	Pcs
15	Bulus Putih (Minyak)	6	Pcs
16	cheek lip tonymoly	9	Pcs
17	Chic Trendy bio aqua sofe rose	1	Pcs
18	clariderm astringent	8	Pcs
19	Collagen Plus Vit E Day & Night	8	Pcs
20	Collagen Plus Vit E Night Cream	17	Pcs
21	Collagen masker badan	2	Pcs
22	Collagen Toner whitening	3	Pcs
23	Deonard	3	Pcs
24	Dermacol make up over	2	Pcs
25	Dorlene	1	Pcs
26	DR Gold Super	15	Pcs
27	eye shadow pallet kecil	1	Pcs
28	eye shadow paket besar	2	Pcs
29	eye shadow paket kecil	2	Pcs
30	eyes focallure	10	Pcs
31	eye shadow primer	3	Pcs
32	eyeshadow eilen	1	Pcs
33	Fenty Beauty pro filt'r	1	Pcs
34	Focallure face Powder	2	Pcs
35	Fuego of color	1	Pcs
36	Fleksol Forte	4	Pcs
37	Golecha	12	Pcs
38	Gel Hit Mun	1	Pcs
39	huda beauty BB Cream	1	Pcs
40	huda beauty liquid mate	11	Pcs
41	Huda Beauty New Lips	8	Pcs
42	Huda beauty eye liner	2	Pcs
43	Hasaya Lipst girl	20	Pcs
44	huda liquid matte kecil	12	Pcs
45	Karite all day ideal stay	2	Pcs
46	Kiss Beaty Blusher	3	Pcs
47	kiss beauty BB foundation	4	Pcs
48	Kiss Beauty Make Up Fix	1	Pcs
49	kiss beauty matte lipstick	10	Pcs
50	Kiss Prof Lipst	52	Pcs
51	K Brother shoap	3	Pcs
52	Kylie Glitter EYES LIPS	2	kotak
53	kylie kyliner	2	Pcs
54	Kylie,MAC dan Nars lip	11	Pcs
55	Lipstik tanpa nama tutup kuningan	5	Pcs
56	love soul silky skin conceler	2	Pcs
57	Ling Zhi Day Cream	3	Pcs
58	Ling Zhi Night Cream	8	Pcs
59	Lameila Shadow	2	Pcs
60	MAC Lipstik	11	Pcs
61	MAC Lipstik hitam	8	Pcs
62	MAC eye liner	2	Pcs
63	MAC Lip Cream	4	Pcs
64	MAC 2 in 1 Mascara	1	Pcs
65	make up profesional Bioaqua	2	Pcs
66	make up for ever eyesshadow	3	Pcs
67	Matte Liquid foundation kiss beauty	4	Pcs

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	Maison Kit sune	2	Pcs
69	Maybelline Super BB	1	Pcs
70	Maybelline Super matte Ink	5	Pcs
71	Maybelline white super fresh	1	Pcs
72	Maybelline Dream Wonder	1	Pcs
73	Mistin New Super Mode Mascara	1	Pcs
74	Monsters Clensing Water	4	Pcs
75	M.N Fondation	1	Pcs
76	M.N menow eyebrow cake	1	Pcs
77	MTK color white love	5	Pcs
78	MYAZHI Bluser	20	Pcs
79	Myazhi eyeshadow plate	1	Pcs
80	Naked 2	1	Pcs
81	Naked 4 urban decay	2	Pcs
82	Naked 88 Maskara	1	Pcs
83	NYN make Up kit	1	Pcs
84	NYX Aneka Lip	8	Pcs
85	piccho flower eye liner super	5	Pcs
86	Ponds Tone UP Powder	1	Pcs
87	POT Putih Cream	36	Pcs
88	Qiciy	1	Pcs
89	RDL Hidroquinon tretinoin	7	Pcs
90	revlon eye liner & lip Liner gold	6	Pcs
91	Revlon new Instan Ferfeet	1	Pcs
92	Revlon matte lip Gloss	6	Pcs
93	Too faced Ranbow	1	Pcs
94	Sabun Bulus mbak ireng	3	Pcs
95	Sasimi Peko	2	Pcs
96	SHEZI EYE Brown Make UP	3	Pcs
97	sixteeBrand 16 eye magazine	2	Pcs
98	SP Special UV Whitening	19	Pcs
99	Stay Don't stray	3	Pcs
100	Stila Matte n Metal	1	Pcs
101	stylenanda lips	5	Pcs
102	Tanako Color Kis	2	Pcs
103	tanako magic lip blam	2	Pcs
104	Tarte eyeshadow pallet	2	Pcs
105	Tarte Swamp Queen	2	Pcs
106	Tarte Hight Performace	1	Pcs
107	Tonymoly delight	12	Pcs
108	Temulawak new Day & Night Cream Beauty whitening Cream	22	Pcs
109	Temulawak Night Cream kecil	18	Pcs
110	Temulawak Whitening Bleacing	14	Pcs
111	Kiss Beauty Lips	11	Pcs
112	Vaseline Lip Therapy	9	Pcs
113	V - C Injection	6	Pcs
114	velvet matte cream lip stain	3	Pcs
115	Violet Voss eye Shadow	1	Pcs
116	Variasi Kutek	4	Pcs
117	Wonder Pure Freshener	6	Pcs
118	Keep Color EYE Liner	6	Pcs
119	4 D moisturizing	3	Pcs

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp



TOTAL

653

- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan pengawasan rutin terhadap peredaran kosmetik dan obat-obatan yang tanpa izin edar termasuk disalon milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut memang benar milik terdakwa dan tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak satu kali ;

2. Saksi **ADI GUSTIAWAN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Mayor Salim Batubara Gang Terang Bulan RT.001 RW.002 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong saksi melakukan pengeledahan di toko milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim gabungan Balai POM Bengkulu dan Polda Bengkulu melakukan penindakan di Salon Nia milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara Gang Terang Bulan RT.001 RW.002 Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa saat tim melakukan pemeriksaan di Salon Nia milik terdakwa ditemukan berbagai jenis kosmetik tanpa izin edar berupa:

No	Nama Barang	Jumlah / Satuan	
1	Al Latif Henna	9	Pcs
2	Anylady pro eyelux	2	Pcs
3	AnyLady 3 D	1	Pcs
4	April skin	1	Pcs
5	ball clear desian eye	3	Pcs
6	Bioaqua cream BB super whitening	1	Pcs
7	Bio Aqua Cleansing Spray	2	Pcs
8	Bio Aqua Mask	3	Pcs
9	Bio Aqua silky Sof H. Powder	4	Pcs
10	Bio Aqua wine lip tin	15	Pcs
11	Bio Aqua Flawles	6	Pcs
12	Blush Kit Anastasia	2	Pcs
13	Boss Lady too faced Boss Lady	1	Pcs
14	Bragg toner organic	7	Pcs
15	Bulus Putih (Minyak)	6	Pcs
16	cheek lip tonymoly	9	Pcs
17	Chic Trendy bio aqua sofe rose	1	Pcs
18	clariderm astringent	8	Pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Collagen Plus Vit E Day & Night	8	Pcs
20	Collagen Plus Vit E Night Cream	17	Pcs
21	Collagen masker badan	2	Pcs
22	Collagen Toner whitening	3	Pcs
23	Deonard	3	Pcs
24	Dermacol make up over	2	Pcs
25	Dorlene	1	Pcs
26	DR Gold Super	15	Pcs
27	eye shadow pallet kecil	1	Pcs
28	eye shadow paket besar	2	Pcs
29	eye shadow paket kecil	2	Pcs
30	eyes focallure	10	Pcs
31	eye shadow primer	3	Pcs
32	eyeshadow eilen	1	Pcs
33	Fenty Beauty pro filt'r	1	Pcs
34	Focallure face Powder	2	Pcs
35	Fuego of color	1	Pcs
36	Fleksol Forte	4	Pcs
37	Golecha	12	Pcs
38	Gel Hit Mun	1	Pcs
39	huda beauty BB Cream	1	Pcs
40	huda beauty liquid mate	11	Pcs
41	Huda Beauty New Lips	8	Pcs
42	Huda beauty eye liner	2	Pcs
43	Hasaya Lipst girl	20	Pcs
44	huda liquid matte kecil	12	Pcs
45	Karite all day ideal stay	2	Pcs
46	Kiss Beaty Blusher	3	Pcs
47	kiss beauty BB foundation	4	Pcs
48	Kiss Beauty Make Up Fix	1	Pcs
49	kiss beauty matte lipstick	10	Pcs
50	Kiss Prof Lipst	52	Pcs
51	K Brother shoap	3	Pcs
52	Kylie Glitter EYES LIPS	2	kotak
53	kylie kyliner	2	Pcs
54	Kylie,MAC dan Nars lip	11	Pcs
55	Lipstik tanpa nama tutup kuningan	5	Pcs
56	love soul silky skin conceler	2	Pcs
57	Ling Zhi Day Cream	3	Pcs
58	Ling Zhi Night Cream	8	Pcs
59	Lameila Shadow	2	Pcs
60	MAC Lipstik	11	Pcs
61	MAC Lipstik hitam	8	Pcs
62	MAC eye liner	2	Pcs
63	MAC Lip Cream	4	Pcs
64	MAC 2 in 1 Mascara	1	Pcs
65	make up profesional Bioaqua	2	Pcs
66	make up for ever eyesshadow	3	Pcs
67	Matte Liquid foundation kiss beauty	4	Pcs
68	Maison Kit sune	2	Pcs
69	Maybelline Super BB	1	Pcs
70	Maybelline Super matte Ink	5	Pcs
71	Maybelline white super fresh	1	Pcs
72	Maybelline Dream Wonder	1	Pcs

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73	Mistin New Super Mode Mascara	1	Pcs
74	Monsters Clensing Water	4	Pcs
75	M.N Fondation	1	Pcs
76	M.N menow eyebrow cake	1	Pcs
77	MTK color white love	5	Pcs
78	MYAZHI Bluser	20	Pcs
79	Myazhi eyeshadow plate	1	Pcs
80	Naked 2	1	Pcs
81	Naked 4 urban decay	2	Pcs
82	Naked 88 Maskara	1	Pcs
83	NYN make Up kit	1	Pcs
84	NYX Aneka Lip	8	Pcs
85	piccho flower eye liner super	5	Pcs
86	Ponds Tone UP Powder	1	Pcs
87	POT Putih Cream	36	Pcs
88	Qiciy	1	Pcs
89	RDL Hidroquinon tretinoin	7	Pcs
90	revlon eye liner & lip Liner gold	6	Pcs
91	Revlon new Instan Ferfeet	1	Pcs
92	Revlon matte lip Gloss	6	Pcs
93	Too faced Ranbow	1	Pcs
94	Sabun Bulus mbak ireng	3	Pcs
95	Sasimi Peko	2	Pcs
96	SHEZI EYE Brown Make UP	3	Pcs
97	sixteeBrand 16 eye magazine	2	Pcs
98	SP Special UV Whitening	19	Pcs
99	Stay Don't stray	3	Pcs
100	Stila Matte n Metal	1	Pcs
101	stylenanda lips	5	Pcs
102	Tanako Color Kis	2	Pcs
103	tanako magic lip blam	2	Pcs
104	Tarte eyeshadow pallet	2	Pcs
105	Tarte Swamp Queen	2	Pcs
106	Tarte Hight Performace	1	Pcs
107	Tonymoly delight	12	Pcs
108	Temulawak new Day & Night Cream Beauty whitening Cream	22	Pcs
109	Temulawak Night Cream kecil	18	Pcs
110	Temulawak Whitening Bleacing	14	Pcs
111	Kiss Beauty Lips	11	Pcs
112	Vaseline Lip Therapy	9	Pcs
113	V - C Injection	6	Pcs
114	velvet matte cream lip stain	3	Pcs
115	Violet Voss eye Shadow	1	Pcs
116	Variasi Kutek	4	Pcs
117	Wonder Pure Freshener	6	Pcs
118	Keep Color EYE Liner	6	Pcs
119	4 D moisturizing	3	Pcs
TOTAL		653	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan pengawasan rutin terhadap peredaran kosmetik dan obat-obatan yang tanpa izin edar termasuk disalon milik terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut memang benar milik terdakwa dan tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan ahli dipersidangan atas nama OKTAR TAMBA S SI APT BIN J TAMBA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu sebagai staf Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.
- Bahwa pendidikan formal yang dijalani sehubungan dengan keahlian adalah Pendidikan Sarjana Farmasi di Universitas Sumatera Utara, tamat pada tahun 1995 dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi Apoteker di Universitas Sumatera Utara tamat pada tahun 1996.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika. Sediaan farmasi yang boleh diedarkan / dijual adalah Sediaan farmasi yang sudah mendapatkan nomor izin edar sesuai dengan pasal 106 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, di Indonesia yang mengeluarkan izin edar tersebut adalah Badan POM RI dan Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- Bahwa kosmetika Tanpa Izin Edar adalah Kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang. Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia terlebih dahulu harus didaftarkan di Badan POM RI.
- Bahwa untuk menentukan suatu kosmetika memiliki izin edar adalah dengan melihat penandaan pada kemasan kosmetika tersebut. Nomor izin edar dicantumkan pada kemasan, berupa rangkaian kode yang

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali huruf N kapital diikuti huruf A/B/C/D/E capital kemudian diikuti dengan 11 digit nomor (NX 1234567891011). N merupakan singkatan dari Notifikasi, Huruf A merupakan kode untuk kosmetika yang diproduksi negara di benua Asia, B untuk benua Australia, C untuk benua Eropa, D untuk benua Africa dan E untuk benua Amerika. Penomoran 11 digit mengandung arti mengenai kode negara (1-2) tahun diterbitkan (3-4) kategori produk (5-6) diikuti nomor urut notifikasi (7-11). Notifikasi ini dapat dicek pada website Badan POM RI dengan web pom.go.id dan web notifikos.pom.go.id. atau pada Aplikasi cek BPOM pada handphone android.

- Bahwa kosmetika yang memiliki ijin edar adalah kosmetika yang diproduksi oleh produsen yang telah memiliki sertifikat CPKB dan memenuhi persyaratan teknis. CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai tujuan penggunaannya. Produsen yang telah memiliki sertifikat CPKB berarti telah diaudit dan dikontrol oleh instansi yang berwenang secara berkesinambungan. Pemenuhan terhadap persyaratan teknis antara lain keamanan, kemanfaatan, mutu dan penandaan. Persyaratan keamanan dinilai dari bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kosmetika yang dihasilkan tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia, baik digunakan secara normal maupun pada kondisi penggunaan yang telah diperkirakan. Persyaratan kemanfaatan yang dinilai dari kesesuaian dengan tujuan penggunaan dan klaim yang dicantumkan. Persyaratan mutu yang dinilai dari pemenuhan persyaratan sesuai CPKB dan bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui dan sesuai peraturan perundang-undangan. Persyaratan penandaan yang berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan. Dari sana dapat ditarik kesimpulan jika suatu kosmetika telah memiliki izin edar maka kosmetika tersebut aman digunakan. Namun jika tidak maka tidak ada jaminan keamanannya. Misalnya tidak memenuhi persyaratan mutu, produsen menggunakan bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika seperti Mercury dan Hidrokuinon. Merkuri (Hg)/air raksa termasuk logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil bersifat racun. Efek samping yang ditimbulkannya mulai dari kemerahan kulit

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang berakibat bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen susunan syaraf, otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal serta menyebabkan kanker (karsinogenik). Sedangkan hidrokinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian tanpa pengawasan dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, bercak-bercak hitam.
- Bahwa kosmetika Tidak Memenuhi Standard dan / Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu adalah kosmetika yang setelah diuji secara laboratorium tidak memenuhi persyaratan baik mengandung bahan yang dilarang atau mengandung bahan yang dibatas dalam jumlah melebihi persyaratan.
 - Bahwa Raksa merupakan zat kimia yang tidak boleh ada dalam sediaan kosmetika. Zat ini seringkali ditambahkan kedalam sediaan kosmetika untuk memberikan efek memutihkan secara cepat. Namun efek samping nya terhadap kesehatan secara umum dapat membahayakan otak, jantung, ginjal, paru-paru dan system kekebalan tubuh. Sedangkan paparan raksa pada ibu hamil dapat mempengaruhi system syaraf dan pertumbuhan otak janin. Sementara bagi anak-anak dapat mempengaruhi kinerja otak dan kemampuan berfikir kognitive, kemampuan berbahasa dan keterampilan motoric halus.
 - Bahwa atas dasar barang bukti yang ditemukan, terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetika Tanpa Ijin Edar (TIE) melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetika Tidak Memenuhi Standard dan/Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu melanggar dan Pasal 196 Jo Pasal 98 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Mayor Salim Batubara Gang Terang Bulan RT.001 RW.002 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong petugas BP POM bengkulu memeriksa salon milik terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas memeriksa toko terdakwa petugas menemukan berbagai jenis kosmetik didalam salon milik terdakwa,

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp



kemudian petugas mengatakan bahwa kosmetik kosmetik yang ada di salon terdakwa tidak memiliki izin edar, kemudian produk-produk tersebut di kumpulkan, didata, di catat dalam Surat Tanda Penerimaan, diperlihatkan ke terdakwa kemudian temuan tersebut di masukan kedalam kardus dan terdakwa menerima salinan daftar kosmetik yang di temukan petugas Balai POM dan petugas Poda Bengkulu.

- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik tersebut dari belanja online dan terdakwa tidak memastikan apakah ada izin edar atau tidak;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan pembinaan oleh pihak BPPOM Bengkulu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sebelum petugas BPPOM datang kembali ke salon milik terdakwa dan terhadap terdakwa sudah diperngatkan untuk tidak mengedarkan kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa barang barang yang ditemukan tanpa izin edar tersebut berupa:

No	Nama Barang	Jumlah / Satuan	
1	Al Latif Henna	9	Pcs
2	Anylady pro eyelux	2	Pcs
3	AnyLady 3 D	1	Pcs
4	April skin	1	Pcs
5	ball clear desian eye	3	Pcs
6	Bioaqua cream BB super whitening	1	Pcs
7	Bio Aqua Clensing Spray	2	Pcs
8	Bio Aqua Mask	3	Pcs
9	Bio Aqua silky Sof H. Powder	4	Pcs
10	Bio Aqua wine lip tin	15	Pcs
11	Bio Aqua Flawles	6	Pcs
12	Blush Kit Anastasia	2	Pcs
13	Boss Lady too faced Boss Lady	1	Pcs
14	Bragg toner organic	7	Pcs
15	Bulus Putih (Minyak)	6	Pcs
16	cheek lip tonymoly	9	Pcs
17	Chic Trendy bio aqua sofe rose	1	Pcs
18	clariderm astringent	8	Pcs
19	Collagen Plus Vit E Day & Night	8	Pcs
20	Collagen Plus Vit E Night Cream	17	Pcs
21	Collagen masker badan	2	Pcs
22	Collagen Toner whitening	3	Pcs
23	Deonard	3	Pcs
24	Dermacol make up over	2	Pcs
25	Dorlene	1	Pcs
26	DR Gold Super	15	Pcs
27	eye shadow pallet kecil	1	Pcs
28	eye shadow paket besar	2	Pcs
29	eye shadow paket kecil	2	Pcs
30	eyes focallure	10	Pcs
31	eye shadow primer	3	Pcs
32	eyeshadow eilen	1	Pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Fenty Beauty pro filt'r	1	Pcs
34	Focallure face Powder	2	Pcs
35	Fuego of color	1	Pcs
36	Fleksol Forte	4	Pcs
37	Golecha	12	Pcs
38	Gel Hit Mun	1	Pcs
39	huda beauty BB Cream	1	Pcs
40	huda beauty liquid mate	11	Pcs
41	Huda Beauty New Lips	8	Pcs
42	Huda beauty eye liner	2	Pcs
43	Hasaya Lipst girl	20	Pcs
44	huda liquid matte kecil	12	Pcs
45	Karite all day ideal stay	2	Pcs
46	Kiss Beaty Blusher	3	Pcs
47	kiss beauty BB foundation	4	Pcs
48	Kiss Beauty Make Up Fix	1	Pcs
49	kiss beauty matte lipstick	10	Pcs
50	Kiss Prof Lipst	52	Pcs
51	K Brother shoap	3	Pcs
52	Kylie Glitter EYES LIPS	2	kotak
53	kylie kyliner	2	Pcs
54	Kylie,MAC dan Nars lip	11	Pcs
55	Lipstik tanpa nama tutup kuningan	5	Pcs
56	love soul silky skin conceler	2	Pcs
57	Ling Zhi Day Cream	3	Pcs
58	Ling Zhi Night Cream	8	Pcs
59	Lameila Shadow	2	Pcs
60	MAC Lipstik	11	Pcs
61	MAC Lipstik hitam	8	Pcs
62	MAC eye liner	2	Pcs
63	MAC Lip Cream	4	Pcs
64	MAC 2 in 1 Mascara	1	Pcs
65	make up profesional Bioaqua	2	Pcs
66	make up for ever eyesshadow	3	Pcs
67	Matte Liquid foundation kiss beauty	4	Pcs
68	Maison Kit sune	2	Pcs
69	Maybelline Super BB	1	Pcs
70	Maybelline Super matte Ink	5	Pcs
71	Maybelline white super fresh	1	Pcs
72	Maybelline Dream Wonder	1	Pcs
73	Mistin New Super Mode Mascara	1	Pcs
74	Monsters Clensing Water	4	Pcs
75	M.N Fondation	1	Pcs
76	M.N menow eyebrow cake	1	Pcs
77	MTK color white love	5	Pcs
78	MYAZHI Bluser	20	Pcs
79	Myazhi eyeshadow plate	1	Pcs
80	Naked 2	1	Pcs
81	Naked 4 urban decay	2	Pcs
82	Naked 88 Maskara	1	Pcs
83	NYN make Up kit	1	Pcs
84	NYX Aneka Lip	8	Pcs
85	piccho flower eye liner super	5	Pcs
86	Ponds Tone UP Powder	1	Pcs

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87	POT Putih Cream	36	Pcs
88	Qiciy	1	Pcs
89	RDL Hidroquinon tretinoin	7	Pcs
90	revlon eye liner & lip Liner gold	6	Pcs
91	Revlon new Instan Ferfeet	1	Pcs
92	Revlon matte lip Gloss	6	Pcs
93	Too faced Ranbow	1	Pcs
94	Sabun Bulus mbak ireng	3	Pcs
95	Sasimi Peko	2	Pcs
96	SHEZI EYE Brown Make UP	3	Pcs
97	sixteeBrand 16 eye magazine	2	Pcs
98	SP Special UV Whitening	19	Pcs
99	Stay Don't stray	3	Pcs
100	Stila Matte n Metal	1	Pcs
101	stylenanda lips	5	Pcs
102	Tanako Color Kis	2	Pcs
103	tanako magic lip blam	2	Pcs
104	Tarte eyeshadow pallet	2	Pcs
105	Tarte Swamp Queen	2	Pcs
106	Tarte Hight Performace	1	Pcs
107	Tonymoly delight	12	Pcs
108	Temulawak new Day & Night Cream Beauty whitening Cream	22	Pcs
109	Temulawak Night Cream kecil	18	Pcs
110	Temulawak Whitening Bleacing	14	Pcs
111	Kiss Beauty Lips	11	Pcs
112	Vaseline Lip Therapy	9	Pcs
113	V - C Injection	6	Pcs
114	velvet matte cream lip stain	3	Pcs
115	Violet Voss eye Shadow	1	Pcs
116	Variasi Kutek	4	Pcs
117	Wonder Pure Freshener	6	Pcs
118	Keep Color EYE Liner	6	Pcs
119	4 D moisturizing	3	Pcs
TOTAL		653	

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut memang benar milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Jumlah / Satuan	
1	Al Latif Henna	9	Pcs
2	Anylady pro eyelux	2	Pcs
3	AnyLady 3 D	1	Pcs
4	April skin	1	Pcs
5	ball clear desian eye	3	Pcs
6	Bioaqua cream BB super whitening	1	Pcs
7	Bio Aqua Clensing Spray	2	Pcs
8	Bio Aqua Mask	3	Pcs
9	Bio Aqua silky Sof H. Powder	4	Pcs
10	Bio Aqua wine lip tin	15	Pcs
11	Bio Aqua Flawles	6	Pcs
12	Blush Kit Anastasia	2	Pcs
13	Boss Lady too faced Boss Lady	1	Pcs
14	Bragg toner organic	7	Pcs
15	Bulus Putih (Minyak)	6	Pcs
16	cheek lip tonymoly	9	Pcs
17	Chic Trendy bio aqua sofe rose	1	Pcs
18	clariderm astringent	8	Pcs
19	Collagen Plus Vit E Day & Night	8	Pcs
20	Collagen Plus Vit E Night Cream	17	Pcs
21	Collagen masker badan	2	Pcs
22	Collagen Toner whitening	3	Pcs
23	Deonard	3	Pcs
24	Dermacol make up over	2	Pcs
25	Dorlene	1	Pcs
26	DR Gold Super	15	Pcs
27	eye shadow pallet kecil	1	Pcs
28	eye shadow paket besar	2	Pcs
29	eye shadow paket kecil	2	Pcs
30	eyes focallure	10	Pcs
31	eye shadow primer	3	Pcs
32	eyeshadow eilen	1	Pcs
33	Fenty Beauty pro filt'r	1	Pcs
34	Focallure face Powder	2	Pcs
35	Fuego of color	1	Pcs
36	Fleksol Forte	4	Pcs
37	Golecha	12	Pcs
38	Gel Hit Mun	1	Pcs
39	huda beauty BB Cream	1	Pcs
40	huda beauty liquid mate	11	Pcs
41	Huda Beauty New Lips	8	Pcs
42	Huda beauty eye liner	2	Pcs
43	Hasaya Lipst girl	20	Pcs
44	huda liquid matte kecil	12	Pcs
45	Karite all day ideal stay	2	Pcs
46	Kiss Beaty Blusher	3	Pcs
47	kiss beauty BB foundation	4	Pcs
48	Kiss Beauty Make Up Fix	1	Pcs
49	kiss beauty matte lipstick	10	Pcs
50	Kiss Prof Lipst	52	Pcs
51	K Brother shoap	3	Pcs
52	Kylie Glitter EYES LIPS	2	kotak

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53	kylie kyliner	2	Pcs
54	Kylie,MAC dan Nars lip	11	Pcs
55	Lipstik tanpa nama tutup kuningan	5	Pcs
56	love soul silky skin conceler	2	Pcs
57	Ling Zhi Day Cream	3	Pcs
58	Ling Zhi Night Cream	8	Pcs
59	Lameila Shadow	2	Pcs
60	MAC Lipstik	11	Pcs
61	MAC Lipstik hitam	8	Pcs
62	MAC eye liner	2	Pcs
63	MAC Lip Cream	4	Pcs
64	MAC 2 in 1 Mascara	1	Pcs
65	make up profesional Bioaqua	2	Pcs
66	make up for ever eyesshadow	3	Pcs
67	Matte Liquid foundation kiss beauty	4	Pcs
68	Maison Kit sune	2	Pcs
69	Maybelline Super BB	1	Pcs
70	Maybelline Super matte Ink	5	Pcs
71	Maybelline white super fresh	1	Pcs
72	Maybelline Dream Wonder	1	Pcs
73	Mistin New Super Mode Mascara	1	Pcs
74	Monsters Clensing Water	4	Pcs
75	M.N Fondation	1	Pcs
76	M.N menow eyebrow cake	1	Pcs
77	MTK color white love	5	Pcs
78	MYAZHI Bluser	20	Pcs
79	Myazhi eyeshadow plate	1	Pcs
80	Naked 2	1	Pcs
81	Naked 4 urban decay	2	Pcs
82	Naked 88 Maskara	1	Pcs
83	NYN make Up kit	1	Pcs
84	NYX Aneka Lip	8	Pcs
85	piccho flower eye liner super	5	Pcs
86	Ponds Tone UP Powder	1	Pcs
87	POT Putih Cream	36	Pcs
88	Qiciy	1	Pcs
89	RDL Hidroquinon tretinoin	7	Pcs
90	revlon eye liner & lip Liner gold	6	Pcs
91	Revlon new Instan Ferfeet	1	Pcs
92	Revlon matte lip Gloss	6	Pcs
93	Too faced Ranbow	1	Pcs
94	Sabun Bulus mbak ireng	3	Pcs
95	Sasimi Peko	2	Pcs
96	SHEZI EYE Brown Make UP	3	Pcs
97	sixteeBrand 16 eye magazine	2	Pcs
98	SP Special UV Whitening	19	Pcs
99	Stay Don't stray	3	Pcs
100	Stila Matte n Metal	1	Pcs
101	stylenanda lips	5	Pcs
102	Tanako Color Kis	2	Pcs
103	tanako magic lip blam	2	Pcs
104	Tarte eyeshadow pallet	2	Pcs
105	Tarte Swamp Queen	2	Pcs
106	Tarte Hight Performace	1	Pcs



107	Tonymoly delight	12	Pcs
108	Temulawak new Day & Night Cream	22	Pcs
	Beauty whitening Cream		
109	Temulawak Night Cream kecil	18	Pcs
110	Temulawak Whitening Bleacing	14	Pcs
111	Kiss Beauty Lips	11	Pcs
112	Vaseline Lip Therapy	9	Pcs
113	V - C Injection	6	Pcs
114	velvet matte cream lip stain	3	Pcs
115	Violet Voss eye Shadow	1	Pcs
116	Variasi Kutek	4	Pcs
117	Wonder Pure Freshener	6	Pcs
118	Keep Color EYE Liner	6	Pcs
119	4 D moisturizing	3	Pcs
TOTAL		653	

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Mayor Salim Batubara Gang Terang Bulan RT.001 RW.002 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong petugas BP POM Bengkulu memeriksa salon milik terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas memeriksa toko terdakwa petugas menemukan berbagai jenis kosmetik didalam salon milik terdakwa, kemudian petugas mengatakan bahwa kosmetik kosmetik yang ada di salon terdakwa tidak memiliki izin edar, kemudian produk-produk terserbet di kumpulkan, didata,di catat dalam Surat Tanda Penerimaan, diperlihatkan ke terdakwa kemudian temuan tersebut di masukan kedalam kardus dan terdakwa menerima salinan daftar kosmetik yang di temukan petugas Balai POM dan petugas Poda Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik tersebut dari belanja online dan terdakwa tidak memastikan apakah ada izin edar atau tidak;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan pembinaan oleh pihak BPPOM Bengkulu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sebelum petugas BPPOM datang kembali ke salon milik terdakwa dan terhadap terdakwa sudah diperngatkan untuk tidak mengedarkan kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa barang barang yang ditemukan tanpa izin edar tersebut berupa:

No	Nama Barang	Jumlah /
----	-------------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Satuan	
1	Al Latif Henna	9	Pcs
2	Anylady pro eyelux	2	Pcs
3	AnyLady 3 D	1	Pcs
4	April skin	1	Pcs
5	ball clear desian eye	3	Pcs
6	Bioaqua cream BB super whitening	1	Pcs
7	Bio Aqua Clensing Spray	2	Pcs
8	Bio Aqua Mask	3	Pcs
9	Bio Aqua silky Sof H. Powder	4	Pcs
10	Bio Aqua wine lip tin	15	Pcs
11	Bio Aqua Flawles	6	Pcs
12	Blush Kit Anastasia	2	Pcs
13	Boss Lady too faced Boss Lady	1	Pcs
14	Bragg toner organic	7	Pcs
15	Bulus Putih (Minyak)	6	Pcs
16	cheek lip tonymoly	9	Pcs
17	Chic Trendy bio aqua sofe rose	1	Pcs
18	clariderm astringent	8	Pcs
19	Collagen Plus Vit E Day & Night	8	Pcs
20	Collagen Plus Vit E Night Cream	17	Pcs
21	Collagen masker badan	2	Pcs
22	Collagen Toner whitening	3	Pcs
23	Deonard	3	Pcs
24	Dermacol make up over	2	Pcs
25	Dorlene	1	Pcs
26	DR Gold Super	15	Pcs
27	eye shadow pallet kecil	1	Pcs
28	eye shadow paket besar	2	Pcs
29	eye shadow paket kecil	2	Pcs
30	eyes focallure	10	Pcs
31	eye shadow primer	3	Pcs
32	eyeshadow eilen	1	Pcs
33	Fenty Beauty pro filt'r	1	Pcs
34	Focallure face Powder	2	Pcs
35	Fuego of color	1	Pcs
36	Fleksol Forte	4	Pcs
37	Golecha	12	Pcs
38	Gel Hit Mun	1	Pcs
39	huda beauty BB Cream	1	Pcs
40	huda beauty liquid mate	11	Pcs
41	Huda Beauty New Lips	8	Pcs
42	Huda beauty eye liner	2	Pcs
43	Hasaya Lipst girl	20	Pcs
44	huda liquid matte kecil	12	Pcs
45	Karite all day ideal stay	2	Pcs
46	Kiss Beaty Blusher	3	Pcs
47	kiss beauty BB foundation	4	Pcs
48	Kiss Beauty Make Up Fix	1	Pcs
49	kiss beauty matte lipstick	10	Pcs
50	Kiss Prof Lipst	52	Pcs
51	K Brother shoap	3	Pcs
52	Kylie Glitter EYES LIPS	2	kotak
53	kylie kyliner	2	Pcs

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Kylie,MAC dan Nars lip	11	Pcs
55	Lipstik tanpa nama tutup kuning	5	Pcs
56	love soul silky skin conceler	2	Pcs
57	Ling Zhi Day Cream	3	Pcs
58	Ling Zhi Night Cream	8	Pcs
59	Lameila Shadow	2	Pcs
60	MAC Lipstik	11	Pcs
61	MAC Lipstik hitam	8	Pcs
62	MAC eye liner	2	Pcs
63	MAC Lip Cream	4	Pcs
64	MAC 2 in 1 Mascara	1	Pcs
65	make up profesional Bioaqua	2	Pcs
66	make up for ever eyesshadow	3	Pcs
67	Matte Liquid foundation kiss beauty	4	Pcs
68	Maison Kit sune	2	Pcs
69	Maybelline Super BB	1	Pcs
70	Maybelline Super matte Ink	5	Pcs
71	Maybelline white super fresh	1	Pcs
72	Maybelline Dream Wonder	1	Pcs
73	Mistin New Super Mode Mascara	1	Pcs
74	Monsters Clensing Water	4	Pcs
75	M.N Fondation	1	Pcs
76	M.N menow eyebrow cake	1	Pcs
77	MTK color white love	5	Pcs
78	MYAZHI Bluser	20	Pcs
79	Myazhi eyeshadow plate	1	Pcs
80	Naked 2	1	Pcs
81	Naked 4 urban decay	2	Pcs
82	Naked 88 Maskara	1	Pcs
83	NYN make Up kit	1	Pcs
84	NYX Aneka Lip	8	Pcs
85	piccho flower eye liner super	5	Pcs
86	Ponds Tone UP Powder	1	Pcs
87	POT Putih Cream	36	Pcs
88	Qiciy	1	Pcs
89	RDL Hidroquinon tretinoin	7	Pcs
90	revlon eye liner & lip Liner gold	6	Pcs
91	Revlon new Instan Ferfeet	1	Pcs
92	Revlon matte lip Gloss	6	Pcs
93	Too faced Ranbow	1	Pcs
94	Sabun Bulus mbak ireng	3	Pcs
95	Sasimi Peko	2	Pcs
96	SHEZI EYE Brown Make UP	3	Pcs
97	sixteeBrand 16 eye magazine	2	Pcs
98	SP Special UV Whitening	19	Pcs
99	Stay Don't stray	3	Pcs
100	Stila Matte n Metal	1	Pcs
101	stylenanda lips	5	Pcs
102	Tanako Color Kis	2	Pcs
103	tanako magic lip blam	2	Pcs
104	Tarte eyeshadow pallet	2	Pcs
105	Tarte Swamp Queen	2	Pcs
106	Tarte Hight Performace	1	Pcs
107	Tonymoly delight	12	Pcs

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp



108	Temulawak new Day & Night Cream Beauty whitening Cream	22	Pcs
109	Temulawak Night Cream kecil	18	Pcs
110	Temulawak Whitening Bleacing	14	Pcs
111	Kiss Beauty Lips	11	Pcs
112	Vaseline Lip Therapy	9	Pcs
113	V - C Injection	6	Pcs
114	velvet matte cream lip stain	3	Pcs
115	Violet Voss eye Shadow	1	Pcs
116	Variasi Kutek	4	Pcs
117	Wonder Pure Freshener	6	Pcs
118	Keep Color EYE Liner	6	Pcs
119	4 D moisturizing	3	Pcs
TOTAL		653	

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut memang benar milik terdakwa yang tanpa izin edar;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI
No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (1) UU RI
No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Ad. 1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **NIA NOVITASARI BINTI WAWANDI** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didasari oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan daripada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada niat untuk kehendak pelaku (ic. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat. Obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Mayor Salim Batubara Gang Terang Bulan RT.001 RW.002 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong petugas BP POM Bengkulu memeriksa salon milik terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas memeriksa toko terdakwa petugas menemukan berbagai jenis kosmetik didalam salon milik terdakwa, kemudian petugas mengatakan bahwa kosmetik kosmetik yang ada di salon terdakwa tidak memiliki izin edar, kemudian produk-produk terserbut di kumpulkan, didata, di catat dalam Surat Tanda Penerimaan, diperlihatkan ke terdakwa kemudian temuan tersebut di masukan kedalam kardus dan terdakwa menerima salinan daftar kosmetik yang di temukan petugas Balai POM dan petugas Poda Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik tersebut dari belanja online dan terdakwa tidak memastikan apakah ada izin edar atau tidak;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan pembinaan oleh pihak BPPOM Bengkulu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sebelum petugas BPPOM datang kembali ke salon milik terdakwa dan terhadap terdakwa sudah diperngatkan untuk tidak mengedarkan kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa barang barang yang ditemukan tanpa izin edar tersebut berupa:

No	Nama Barang	Jumlah / Satuan	
1	Al Latif Henna	9	Pcs
2	Anylady pro eyelux	2	Pcs
3	AnyLady 3 D	1	Pcs
4	April skin	1	Pcs
5	ball clear desian eye	3	Pcs
6	Bioaqua cream BB super whitening	1	Pcs
7	Bio Aqua Clensing Spray	2	Pcs
8	Bio Aqua Mask	3	Pcs
9	Bio Aqua silky Sof H. Powder	4	Pcs
10	Bio Aqua wine lip tin	15	Pcs
11	Bio Aqua Flawles	6	Pcs
12	Blush Kit Anastasia	2	Pcs
13	Boss Lady too faced Boss Lady	1	Pcs
14	Bragg toner organic	7	Pcs
15	Bulus Putih (Minyak)	6	Pcs
16	cheek lip tonymoly	9	Pcs
17	Chic Trendy bio aqua sofe rose	1	Pcs
18	clariderm astringent	8	Pcs
19	Collagen Plus Vit E Day & Night	8	Pcs
20	Collagen Plus Vit E Night Cream	17	Pcs
21	Collagen masker badan	2	Pcs
22	Collagen Toner whitening	3	Pcs
23	Deonard	3	Pcs

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Dermacol make up over	2	Pcs
25	Dorlene	1	Pcs
26	DR Gold Super	15	Pcs
27	eye shadow pallet kecil	1	Pcs
28	eye shadow paket besar	2	Pcs
29	eye shadow paket kecil	2	Pcs
30	eyes focallure	10	Pcs
31	eye shadow primer	3	Pcs
32	eyeshadow eilen	1	Pcs
33	Fenty Beauty pro filt'r	1	Pcs
34	Focallure face Powder	2	Pcs
35	Fuego of color	1	Pcs
36	Fleksol Forte	4	Pcs
37	Golecha	12	Pcs
38	Gel Hit Mun	1	Pcs
39	huda beauty BB Cream	1	Pcs
40	huda beauty liquid mate	11	Pcs
41	Huda Beauty New Lips	8	Pcs
42	Huda beauty eye liner	2	Pcs
43	Hasaya Lipst girl	20	Pcs
44	huda liquid matte kecil	12	Pcs
45	Karite all day ideal stay	2	Pcs
46	Kiss Beaty Blusher	3	Pcs
47	kiss beauty BB foundation	4	Pcs
48	Kiss Beauty Make Up Fix	1	Pcs
49	kiss beauty matte lipstick	10	Pcs
50	Kiss Prof Lipst	52	Pcs
51	K Brother shoap	3	Pcs
52	Kylie Glitter EYES LIPS	2	kotak
53	kylie kyliner	2	Pcs
54	Kylie,MAC dan Nars lip	11	Pcs
55	Lipstik tanpa nama tutup kuningan	5	Pcs
56	love soul silky skin conceler	2	Pcs
57	Ling Zhi Day Cream	3	Pcs
58	Ling Zhi Night Cream	8	Pcs
59	Lameila Shadow	2	Pcs
60	MAC Lipstik	11	Pcs
61	MAC Lipstik hitam	8	Pcs
62	MAC eye liner	2	Pcs
63	MAC Lip Cream	4	Pcs
64	MAC 2 in 1 Mascara	1	Pcs
65	make up profesional Bioaqua	2	Pcs
66	make up for ever eyesshadow	3	Pcs
67	Matte Liquid foundation kiss beauty	4	Pcs
68	Maison Kit sune	2	Pcs
69	Maybelline Super BB	1	Pcs
70	Maybelline Super matte Ink	5	Pcs
71	Maybelline white super fresh	1	Pcs
72	Maybelline Dream Wonder	1	Pcs
73	Mistin New Super Mode Mascara	1	Pcs
74	Monsters Clensing Water	4	Pcs
75	M.N Fondation	1	Pcs
76	M.N menow eyebrow cake	1	Pcs
77	MTK color white love	5	Pcs

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78	MYAZHI Bluser	20	Pcs
79	Myazhi eyeshadow plate	1	Pcs
80	Naked 2	1	Pcs
81	Naked 4 urban decay	2	Pcs
82	Naked 88 Maskara	1	Pcs
83	NYN make Up kit	1	Pcs
84	NYX Aneka Lip	8	Pcs
85	piccho flower eye liner super	5	Pcs
86	Ponds Tone UP Powder	1	Pcs
87	POT Putih Cream	36	Pcs
88	Qiciy	1	Pcs
89	RDL Hidroquinon tretinoin	7	Pcs
90	revlon eye liner & lip Liner gold	6	Pcs
91	Revlon new Instan Ferfeet	1	Pcs
92	Revlon matte lip Gloss	6	Pcs
93	Too faced Ranbow	1	Pcs
94	Sabun Bulus mbak ireng	3	Pcs
95	Sasimi Peko	2	Pcs
96	SHEZI EYE Brown Make UP	3	Pcs
97	sixteeBrand 16 eye magazine	2	Pcs
98	SP Special UV Whitening	19	Pcs
99	Stay Don't stray	3	Pcs
100	Stila Matte n Metal	1	Pcs
101	stylenanda lips	5	Pcs
102	Tanako Color Kis	2	Pcs
103	tanako magic lip blam	2	Pcs
104	Tarte eyeshadow pallet	2	Pcs
105	Tarte Swamp Queen	2	Pcs
106	Tarte Hight Performace	1	Pcs
107	Tonymoly delight	12	Pcs
108	Temulawak new Day & Night Cream Beauty whitening Cream	22	Pcs
109	Temulawak Night Cream kecil	18	Pcs
110	Temulawak Whitening Bleacing	14	Pcs
111	Kiss Beauty Lips	11	Pcs
112	Vaseline Lip Therapy	9	Pcs
113	V - C Injection	6	Pcs
114	velvet matte cream lip stain	3	Pcs
115	Violet Voss eye Shadow	1	Pcs
116	Variasi Kutek	4	Pcs
117	Wonder Pure Freshener	6	Pcs
118	Keep Color EYE Liner	6	Pcs
119	4 D moisturizing	3	Pcs
TOTAL		653	

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut memang benar milik terdakwa yang tanpa izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengetahui bahwa barang bukti sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jenis barang kosmetik tersebut adalah barang milik terdakwa untuk terdakwa jual kepada pembeli dan barang tersebut memang tidak ada izin edar dimana 119 (seratus sembilan belas) jenis barang kosmetik tersebut termasuk sediaan Farmasi yang harus memiliki izin edar. perbuatan terdakwa menjual barang kosmetik tersebut dilakukan terdakwa dengan sadar untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana selama ini terdakwa telah lakukan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, dengan demikian oleh karena terdakwa mengedarkan barang kosmetik yang masuk dalam sediaan farmasi yang wajib ada izin edar dilakukan terdakwa tanpa izin edar, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim semua unsur dari pasal dalam dakwaan pertama telah terpenuhi terhadap diri terdakwa sehingga terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

No	Nama Barang	Jumlah / Satuan	
1	Al Latif Henna	9	Pcs
2	Anylady pro eyelux	2	Pcs
3	AnyLady 3 D	1	Pcs
4	April skin	1	Pcs
5	ball clear desian eye	3	Pcs



6	Bioaqua cream BB super whitening	1	Pcs
7	Bio Aqua Cleansing Spray	2	Pcs
8	Bio Aqua Mask	3	Pcs
9	Bio Aqua silky Sof H. Powder	4	Pcs
10	Bio Aqua wine lip tin	15	Pcs
11	Bio Aqua Flawles	6	Pcs
12	Blush Kit Anastasia	2	Pcs
13	Boss Lady too faced Boss Lady	1	Pcs
14	Bragg toner organic	7	Pcs
15	Bulus Putih (Minyak)	6	Pcs
16	cheek lip tonymoly	9	Pcs
17	Chic Trendy bio aqua sofe rose	1	Pcs
18	clariderm astringent	8	Pcs
19	Collagen Plus Vit E Day & Night	8	Pcs
20	Collagen Plus Vit E Night Cream	17	Pcs
21	Collagen masker badan	2	Pcs
22	Collagen Toner whitening	3	Pcs
23	Deonard	3	Pcs
24	Dermacol make up over	2	Pcs
25	Dorlene	1	Pcs
26	DR Gold Super	15	Pcs
27	eye shadow pallet kecil	1	Pcs
28	eye shadow paket besar	2	Pcs
29	eye shadow paket kecil	2	Pcs
30	eyes focallure	10	Pcs
31	eye shadow primer	3	Pcs
32	eyeshadow eilen	1	Pcs
33	Fenty Beauty pro filt'r	1	Pcs
34	Focallure face Powder	2	Pcs
35	Fuego of color	1	Pcs
36	Fleksol Forte	4	Pcs
37	Golecha	12	Pcs
38	Gel Hit Mun	1	Pcs
39	huda beauty BB Cream	1	Pcs
40	huda beauty liquid mate	11	Pcs
41	Huda Beauty New Lips	8	Pcs
42	Huda beauty eye liner	2	Pcs
43	Hasaya Lipst girl	20	Pcs
44	huda liquid matte kecil	12	Pcs
45	Karite all day ideal stay	2	Pcs
46	Kiss Beaty Blusher	3	Pcs
47	kiss beauty BB foundation	4	Pcs
48	Kiss Beauty Make Up Fix	1	Pcs
49	kiss beauty matte lipstick	10	Pcs
50	Kiss Prof Lipst	52	Pcs
51	K Brother shoap	3	Pcs
52	Kylie Glitter EYES LIPS	2	kotak
53	kylie kyliner	2	Pcs
54	Kylie,MAC dan Nars lip	11	Pcs
55	Lipstik tanpa nama tutup kuningan	5	Pcs
56	love soul silky skin conceler	2	Pcs
57	Ling Zhi Day Cream	3	Pcs
58	Ling Zhi Night Cream	8	Pcs
59	Lameila Shadow	2	Pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	MAC Lipstik	11	Pcs
61	MAC Lipstik hitam	8	Pcs
62	MAC eye liner	2	Pcs
63	MAC Lip Cream	4	Pcs
64	MAC 2 in 1 Mascara	1	Pcs
65	make up profesional Bioaqua	2	Pcs
66	make up for ever eyesshadow	3	Pcs
67	Matte Liquid foundation kiss beauty	4	Pcs
68	Maison Kit sune	2	Pcs
69	Maybelline Super BB	1	Pcs
70	Maybelline Super matte Ink	5	Pcs
71	Maybelline white super fresh	1	Pcs
72	Maybelline Dream Wonder	1	Pcs
73	Mistin New Super Mode Mascara	1	Pcs
74	Monsters Clensing Water	4	Pcs
75	M.N Fondation	1	Pcs
76	M.N menow eyebrow cake	1	Pcs
77	MTK color white love	5	Pcs
78	MYAZHI Bluser	20	Pcs
79	Myazhi eyeshadow plate	1	Pcs
80	Naked 2	1	Pcs
81	Naked 4 urban decay	2	Pcs
82	Naked 88 Maskara	1	Pcs
83	NYN make Up kit	1	Pcs
84	NYX Aneka Lip	8	Pcs
85	piccho flower eye liner super	5	Pcs
86	Ponds Tone UP Powder	1	Pcs
87	POT Putih Cream	36	Pcs
88	Qiciy	1	Pcs
89	RDL Hidroquinon tretinoin	7	Pcs
90	revlon eye liner & lip Liner gold	6	Pcs
91	Revlon new Instan Ferfeet	1	Pcs
92	Revlon matte lip Gloss	6	Pcs
93	Too faced Ranbow	1	Pcs
94	Sabun Bulus mbak ireng	3	Pcs
95	Sasimi Peko	2	Pcs
96	SHEZI EYE Brown Make UP	3	Pcs
97	sixteeBrand 16 eye magazine	2	Pcs
98	SP Special UV Whitening	19	Pcs
99	Stay Don't stray	3	Pcs
100	Stila Matte n Metal	1	Pcs
101	stylenanda lips	5	Pcs
102	Tanako Color Kis	2	Pcs
103	tanako magic lip blam	2	Pcs
104	Tarte eyeshadow pallet	2	Pcs
105	Tarte Swamp Queen	2	Pcs
106	Tarte Hight Performace	1	Pcs
107	Tonymoly delight	12	Pcs
108	Temulawak new Day & Night Cream Beauty whitening Cream	22	Pcs
109	Temulawak Night Cream kecil	18	Pcs
110	Temulawak Whitening Bleacing	14	Pcs
111	Kiss Beauty Lips	11	Pcs
112	Vaseline Lip Therapy	9	Pcs

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp



113	V - C Injection	6	Pcs
114	velvet matte cream lip stain	3	Pcs
115	Violet Voss eye Shadow	1	Pcs
116	Variasi Kutek	4	Pcs
117	Wonder Pure Freshener	6	Pcs
118	Keep Color EYE Liner	6	Pcs
119	4 D moisturizing	3	Pcs
TOTAL		653	

Oleh karena barang bukti tersebut, barang yang tidak mempunyai izin edar, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran sediaan farmasi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 197 jo pasal 106 ayat(1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NIA NOVITASARI BINTI WAWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki Izin Edar” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Jumlah / Satuan	
1	Al Latif Henna	9	Pcs
2	Anylady pro eyelux	2	Pcs
3	AnyLady 3 D	1	Pcs
4	April skin	1	Pcs
5	ball clear desian eye	3	Pcs
6	Bioaqua cream BB super whitening	1	Pcs
7	Bio Aqua Clensing Spray	2	Pcs
8	Bio Aqua Mask	3	Pcs
9	Bio Aqua silky Sof H. Powder	4	Pcs
10	Bio Aqua wine lip tin	15	Pcs
11	Bio Aqua Flawles	6	Pcs
12	Blush Kit Anastasia	2	Pcs
13	Boss Lady too faced Boss Lady	1	Pcs
14	Bragg toner organic	7	Pcs
15	Bulus Putih (Minyak)	6	Pcs
16	cheek lip tonymoly	9	Pcs
17	Chic Trendy bio aqua sofe rose	1	Pcs
18	clariderm astringent	8	Pcs
19	Collagen Plus Vit E Day & Night	8	Pcs
20	Collagen Plus Vit E Night Cream	17	Pcs
21	Collagen masker badan	2	Pcs
22	Collagen Toner whitening	3	Pcs

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Deonard	3	Pcs
24	Dermacol make up over	2	Pcs
25	Dorlene	1	Pcs
26	DR Gold Super	15	Pcs
27	eye shadow pallet kecil	1	Pcs
28	eye shadow paket besar	2	Pcs
29	eye shadow paket kecil	2	Pcs
30	eyes focallure	10	Pcs
31	eye shadow primer	3	Pcs
32	eyeshadow eilen	1	Pcs
33	Fenty Beauty pro filt'r	1	Pcs
34	Focallure face Powder	2	Pcs
35	Fuego of color	1	Pcs
36	Fleksol Forte	4	Pcs
37	Golecha	12	Pcs
38	Gel Hit Mun	1	Pcs
39	huda beauty BB Cream	1	Pcs
40	huda beauty liquid mate	11	Pcs
41	Huda Beauty New Lips	8	Pcs
42	Huda beauty eye liner	2	Pcs
43	Hasaya Lipst girl	20	Pcs
44	huda liquid matte kecil	12	Pcs
45	Karite all day ideal stay	2	Pcs
46	Kiss Beaty Blusher	3	Pcs
47	kiss beauty BB foundation	4	Pcs
48	Kiss Beauty Make Up Fix	1	Pcs
49	kiss beauty matte lipstick	10	Pcs
50	Kiss Prof Lipst	52	Pcs
51	K Brother shoap	3	Pcs
52	Kylie Glitter EYES LIPS	2	kotak
53	kylie kyliner	2	Pcs
54	Kylie,MAC dan Nars lip	11	Pcs
55	Lipstik tanpa nama tutup kuningan	5	Pcs
56	love soul silky skin conceler	2	Pcs
57	Ling Zhi Day Cream	3	Pcs
58	Ling Zhi Night Cream	8	Pcs
59	Lameila Shadow	2	Pcs
60	MAC Lipstik	11	Pcs
61	MAC Lipstik hitam	8	Pcs
62	MAC eye liner	2	Pcs
63	MAC Lip Cream	4	Pcs
64	MAC 2 in 1 Mascara	1	Pcs
65	make up profesional Bioaqua	2	Pcs
66	make up for ever eyesshadow	3	Pcs
67	Matte Liquid foundation kiss beauty	4	Pcs
68	Maison Kit sune	2	Pcs
69	Maybelline Super BB	1	Pcs
70	Maybelline Super matte Ink	5	Pcs
71	Maybelline white super fresh	1	Pcs
72	Maybelline Dream Wonder	1	Pcs
73	Mistin New Super Mode	1	Pcs

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Mascara		
74	Monsters Clensing Water	4	Pcs
75	M.N Fondation	1	Pcs
76	M.N menow eyebrow cake	1	Pcs
77	MTK color white love	5	Pcs
78	MYAZHI Bluser	20	Pcs
79	Myazhi eyeshadow plate	1	Pcs
80	Naked 2	1	Pcs
81	Naked 4 urban decay	2	Pcs
82	Naked 88 Maskara	1	Pcs
83	NYN make Up kit	1	Pcs
84	NYX Aneka Lip	8	Pcs
85	piccho flower eye liner super	5	Pcs
86	Ponds Tone UP Powder	1	Pcs
87	POT Putih Cream	36	Pcs
88	Qiciy	1	Pcs
89	RDL Hidroquinon tretinoin	7	Pcs
90	revlon eye liner & lip Liner gold	6	Pcs
91	Revlon new Instan Ferfeet	1	Pcs
92	Revlon matte lip Gloss	6	Pcs
93	Too faced Ranbow	1	Pcs
94	Sabun Bulus mbak ireng	3	Pcs
95	Sasimi Peko	2	Pcs
96	SHEZI EYE Brown Make UP	3	Pcs
97	sixteeBrand 16 eye magazine	2	Pcs
98	SP Special UV Whitening	19	Pcs
99	Stay Don't stray	3	Pcs
100	Stila Matte n Metal	1	Pcs
101	stylenanda lips	5	Pcs
102	Tanako Color Kis	2	Pcs
103	tanako magic lip blam	2	Pcs
104	Tarte eyeshadow pallet	2	Pcs
105	Tarte Swamp Queen	2	Pcs
106	Tarte Hight Performace	1	Pcs
107	Tonymoly delight	12	Pcs
108	Temulawak new Day & Night Cream Beauty whitening Cream	22	Pcs
109	Temulawak Night Cream kecil	18	Pcs
110	Temulawak Whitening Bleacing	14	Pcs
111	Kiss Beauty Lips	11	Pcs
112	Vaseline Lip Therapy	9	Pcs
113	V - C Injection	6	Pcs
114	velvet matte cream lip stain	3	Pcs
115	Violet Voss eye Shadow	1	Pcs
116	Variasi Kutek	4	Pcs
117	Wonder Pure Freshener	6	Pcs
118	Keep Color EYE Liner	6	Pcs
119	4 D moisturizing	3	Pcs
TOTAL		653	

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 6 Agustus 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH, sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **A.K. BAGUS INDARYANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

A.K. BAGUS INDARYANTO, SH.